



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : DPMPTSP.5304/020/PAUD/IX/2023

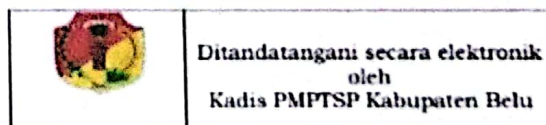
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. Maria Mediatrrix
Alamat PAUD	:	Lamasi, RT 001 RW 001, Kelurahan Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Bintang Timur
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	12
Nomor Rekomendasi	:	PK.420/779/VIII/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 8 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;